



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 110/500 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan koordinasi dalam hal pengendalian inflasi;
- b. bahwa inflasi daerah memegang peranan yang sangat penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait Pengendalian Inflasi Daerah;
 2. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
 4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
 7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
 9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat :
 - a. Perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah;
 - b. Identifikasi dan Analisa Permasalahan Ekonomi Sektor Ril;
 - c. Rumusan Rekomendasi Kebijakan;
 - d. Pelaksanaan Kebijakan;
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
 - f. Rencana Program Kerja tahun berikutnya; ✓

13. TPID Kabupaten Sangihe menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Januari dan minggu pertama bulan Juli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dampaknya terhadap pencapaian inflasi daerah dan Nasional;
- b. Penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- c. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat;
- e. Penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia;
- f. Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :


A. TIM HIGH LEVEL MEETING


1. Ketua : Rp. 800.000,- Orang/Kegiatan
2. Wakil Ketua : @ Rp. 700.000,- Orang/Kegiatan
3. Sekretaris : @ Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan
4. Anggota : @ Rp. 500.000,- Orang/Kegiatan

B. TIM TEKNIS

1. Ketua : Rp. 650.000,- Orang/Kegiatan
2. Wakil Ketua : @ Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan
3. Sekretaris : @ Rp. 550.000,- Orang/Kegiatan
4. Anggota : @ Rp. 400.000,- Orang/Kegiatan
5. Narasumber : @ Rp 1.000.000,- Orang/Kegiatan
6. Sekretariat : @ Rp 500.000,- Orang/Kegiatan


KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 98/500/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 110 / 500 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

A. TIM HIGH LEVEL MEETING

- KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA III : KEPALA DIVISI ADVISORY DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI UTARA.
- SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
11. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KABUPATEN SANGIHE.
13. OPERATION HEAD PERTAMINA TAHUNA. 

B. TIM TEKNIS

- KETUA
MERANGKAP
ANGGOTA : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- WAKIL KETUA I
MERANGKAP
ANGGOTA : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II
MERANGKAP
ANGGOTA : KEPALA TIM ADVISORY EKONOMI DAN KEUANGAN
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI
UTARA.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM
PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
9. KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK
PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
10. PENANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA
KARANTINA PERTANIAN TAHUNA. /

11. KEPALA KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA
12. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
13. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NARA SUMBER TETAP : 1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA CABANG SANGIHE.

NARA SUMBER TIDAK TETAP : 1. PELAKU USAHA.
2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS : 1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. MANAJER FUNGSI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.

SEKRETARIAT : 1. BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA. /

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA